


LIPUTAN KHUSUS

Lebih Efisien dengan Layanan Pengaduan KI Online
Synchronize Fest: Mewujudkan 'Social Movement' Lewat Musik

FIGUR

Rapin Mudiardjo:
Ingin Musisi Terus Sejahtera



PENGUMUMAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual di Ditjen Kekayaan Intelektual. Serta berdasarkan Permenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI secara elektronik, maka diberitahukan bahwa :

1. Soft Launching pengajuan permohonan pendaftaran KI (merek, paten, dan desain industri) akan secara online dimulai per tanggal 17 Agustus 2019.
2. Registrasi akun dan Pengajuan permohonan pendaftaran KI dapat dilakukan melalui website :
 - **merek.dgip.go.id**
 - **paten.dgip.go.id**
 - **desainindustri.dgip.go.id**

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi permohonan online hubungi :



Call Center
(021) 278 99 555




Whatsapp (Chat Only)
085 776 256 103



Email
helpdesk@online.dgip.go.id





Sistem penarikan dan distribusi royalti memiliki komponen yang kompleks. Edisi keempat Media HKI mencoba menguraikan sistem royalti serta praktik yang terjadi di Indonesia maupun luar negeri--sebagai langkah sosialisasi dan edukasi terhadap kesadaran pemanfaatan hak ekonomi terhadap sebuah karya musik.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.

DAFTAR ISI

SELASAR RASUNA Satu Pintu Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti	4	SANG KREATOR Demajors Independen Music Industry: Menciptakan Ruang Alternatif Musik untuk Berinteraksi	36
LIPUTAN KHUSUS Lebih Efisien dengan Layanan Pengaduan KI Online Synchronize Fest: Mewujudkan 'Social Movement' Lewat Musik	6	OPINI PAKAR Merumuskan Sistem Royalti yang Lebih Baik	40
BELAJAR KI-LAT Mengupas Kompleksitas Royalti Musik	10	FIGUR Rapin Mudiardjo: Ingin Musisi Terus Sejahtera	42
AGENDA KI	14		
TERKI-NI Menarik Royalti Musik Indonesia di Luar Negeri Pencurian Konten di Dunia Digital	18 22		
KI-NFOGRAFIS	24		
SAPA DAERAH	28		



Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian TU dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Irma Mariana | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJQ, Dita Komala Putri, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan



SATU PINTU MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI



LMKN akan menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengupayakan pengumpulan dan pendistribusian royalti musik bersistem satu pintu. Kebijakan ini tidak lepas dari dukungan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI saat menyepakati 'Deklarasi Bali' pada Jumat, 26 April 2019.

Dalam 'Deklarasi Bali', disepakati bahwa LMKN akan menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Kebijakan ini merupakan upaya pengelolaan royalti musik yang lebih transparan, profesional, adil, dan efisien.

Di masa lalu, penarikan royalti untuk satu tempat usaha seperti

hotel atau restoran bisa dilakukan lebih dari satu LMK karena belum adanya kesepakatan dan peraturan mengenai hal itu. Hal ini, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menggunakan karya hak cipta dan hak terkait.

"Sebelumnya, *stakeholders* bingung. Ada yang ditarik dari LMK ini dan LMK itu, ada LMKN. Jadi bingung. Sekarang sudah sepakat semuanya. Dalam Deklarasi Bali ini hanya ada satu pintu penarikan royalti," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris pada kesempatan tersebut.

Berdasarkan catatan LMKN, perolehan royalti musik untuk hak cipta dan hak terkait mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak 2016. Saat itu, LMKN berhasil mengumpulkan royalti sebanyak Rp22 milyar.

Selanjutnya pada 2017 dan 2018, terjadi peningkatan pendapatan royalti musik mencapai Rp36 miliar

dan Rp66 miliar. Pada 2019, LMKN menargetkan pihaknya dapat memperoleh royalti musik hingga Rp100 miliar.

Saat ini, tugas LMKN adalah membangun kepercayaan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran royalti musik. Selain itu, LMKN juga akan mengembangkan sistem yang lebih efisien dalam pemungutan serta pendistribusian royalti di seluruh Indonesia.



Ilustrasi :
by Viktoria Kurpas, Shutterstock

LEBIH EFISIEN DENGAN **LAYANAN PENGADUAN KI ONLINE**

DJKI senantiasa berinovasi dalam infrastruktur, pengembangan SDA, dan sistem informasi teknologi guna terciptanya sistem perlindungan KI yang lebih baik.



Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berkomitmen dan berinovasi di beragam bidang; seperti halnya—infrastruktur, pengembangan SDA, dan sistem informasi teknologi. Upaya digitalisasi dalam banyak aspek ini sebenarnya telah menjadi fokus DJKI dalam rangka mewujudkan semangat menjadi *'The Best IP Office in the World'*, sekaligus menciptakan iklim perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang lebih baik.

Kali ini, pembaruan datang dalam

sektor pengaduan KI.

Jika sebelumnya, sistem pengaduan pelanggaran dan pelayanan KI masih dilakukan secara manual (surat-menyerurat), pada 4 November lalu—DJKI meluncurkan layanan pengaduan daring bernama E-Pengaduan di Hotel J.W. Marriot, Jakarta. Nantinya, masyarakat dapat menggunakan sistem pengaduan untuk melakukan beragam pengaduan terkait pelanggaran dan pelayanan kekayaan intelektual (KI); guna menciptakan iklim berkreasi dan berinovasi yang kondusif. Jadi, tidak akan ada lagi pelayanan loket untuk permohonan KI. Adapun Anda dapat mengunduh aplikasi 'Pengaduan KI Online' dengan terlebih dulu mengakses laman e-pengaduan.dgip.go.id.

E-Pengaduan sendiri menjadi bentuk komitmen DJKI terhadap peran hak kekayaan intelektual dalam menunjang perekonomian nasional. Di dalamnya, terdapat beberapa modul, seperti desain industri, merek, publikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. "Jangan sampai nanti sudah diambil oleh negara lain, baru kita bingung. Nanti reog bukan lagi milik Ponorogo, tetapi sudah jadi reog Kuala Lumpur," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Rapat Kerja Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual

Di lokasi yang sama, pada 4 hingga 7 November 2019, DJKI juga menggelar Rapat Kerja Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual, bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rapat ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi); serta kesesuaian program dan kegiatan yang dilakukan KI dan diampu oleh kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam laporannya kepada Menteri Hukum dan HAM, Freddy Harris mengungkapkan, pembinaan dan koordinasi antara DJKI dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM amat diperlukan, terutama untuk mencapai kinerja yang optimal. "Saya berharap, kita mulai berpikir bahwa memang kekuatan ekonomi kita mulai dari desa atau kota. Ini harapan saya. Ketika kami berdiskusi dengan Indonesia Creative Cities Network, mereka juga punya pikiran baik," Freddy menambahkan.

SYNCHRONIZE FEST: MEWUJUDKAN 'SOCIAL MOVEMENT' LEWAT MUSIK



Foto :
Danny Howe on Unsplash.com

Tidak sekadar 'konser musik', Synchronize Fest 2019 juga fokus pada isu khusus—yakni kampanye ramah lingkungan yang direalisasikan dengan beragam program, salah satunya imbauan bagi peserta untuk membawa botol air nonplastik (*tumbler*).

4 hingga 6 Oktober 2019 menjadi hari yang berkesan bagi Anthony (27). Itulah kali pertama ia mengikuti Synchronize Fest 2019, perhelatan musik berskala nasional yang diadakan satu tahun sekali di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia menjadi saksi ribuan orang berjejal memadati panggung pertunjukan, lalu bersenang-senang menikmati alunan musik dari musisi favorit. Kendati mayoritas penonton berasal dari usia 17-35 tahun, Anthon mengatakan genre musik yang hadir

amat bervariasi. Mulai dari era 70-an, 80-an, 90-an, hingga 2000; bahkan dari musik pop, jazz, emo, sampai dangdut.

Keberagaman genre musik yang hadir sendiri memang menjadi napas sekaligus ide awal penyelenggaraan Synchronize Fest. Berawal dari semangat anak muda pelopor festival musik elektronik di tahun 2000, sembilan tahun kemudian (2009), ide tersebut terwujud lewat pelaksanaan festival musik tiga hari di



Plaza Indonesia Entertainment X'nter, Jakarta. Sesuai dengan tujuan utama—mewadahi musisi Tanah Air—hingga kini, Synchronize Fest berkomitmen untuk menampilkan beberapa nama musisi lintas-generasi, lintas-arus, lintas-komunitas, dan lintas-genre.

“Ide awal Synchronize Fest memang untuk mewadahi musik multigenre yang berasal dari para musisi lokal. Karenanya, kami tidak ingin membatasi genre. Apalagi, kami ingin Synchronize Fest menjadi terjemahan bebas dari

konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam musik. Di tahun ini, ada sebanyak 131 penampil yang mengisi acara di lima panggung,” jelas David Karto, salah seorang pendiri Demajors Independent Music Industri (DIMI)—yang sekaligus menjadi promotor Synchronize Fest 2019.

Adapun di tahun 2019, Synchronize Fest hadir dengan tema ‘Memanusiakan Alam dan Mengalami Manusia’. Pun itu sebabnya, tidak sekadar ‘konser musik’, Synchronize Fest 2019 juga fokus pada isu khusus—yakni kampanye ramah lingkungan yang direalisasikan dengan beragam program, salah satunya imbauan bagi peserta untuk membawa botol air nonplastik (*tumbler*) dan peralatan makan.

Membangun Social Movement

Tidak hanya pertunjukan musik, bagi pengunjung—festival ini juga menawarkan beragam pengalaman yang mewujud dalam Outdoor Cinema, Art & Merch Market, Record Fair, hingga F&B Festival. Bagaimanapun, besar harapan Demajors untuk menjadikan festival ini wadah musisi dan pengunjung berekspresi dengan bebas, bahkan memiliki ikatan sebagai sebuah komunitas yang berdaya.

Menurut David, sebagai bagian dari proses kreatif, musik juga memiliki kaitan erat dengan budaya. Pun itu sebabnya, Demajors ingin ikut berkontribusi terhadap keberlangsungan budaya bahkan untuk sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan. “Banyak yang bilang bahwa penyelenggaraan Synchronize Fest 2019 berhasil. Namun, di luar itu, kami melihat potensi komunitas musik yang dapat berkembang menjadi sebuah pergerakan sosial,” katadia.

Ia juga menerangkan, tidak sekadar mendengarkan atau berjoget menikmati musik. Selama tiga hari, Synchronize Fest mengajak para pengunjungnya untuk ramai-ramai memulai gerakan ramah lingkungan

melalui beberapa cara. Misalnya, datang menggunakan transportasi umum hingga bersepeda; bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tidak menggunakan genset atau mesin diesel sebagai pemasok listrik; hingga menyediakan fasilitas pengisian air ulang gratis. Cara ini sendiri terbilang efektif, mengingat Synchronize Fest dianggap telah membentuk satu tren baru, sehingga banyak orang tertarik dan pada akhirnya dengan sukarela mengikuti gerakan tersebut.

Inilah social movement yang berusaha kami bentuk. Namun, kalau bicara tentang Indonesia, ada sebanyak 250 juta penduduk Indonesia. Kemarin, yang datang baru sekitar 75 ribu orang. Nol koma sekian persen, bahkan belum mencapai satu persen. Kami berharap, di tahun-tahun berikutnya, gerakan ini tidak akan mati dan semakin meluas. Itu sebabnya, kami juga harus bekerja keras,” pungkas David.



Foto :
Noiseporn on Unsplash.com

Marulam J. Hutauruk:

MENGUPAS KOMPLEKSITAS ROYALTI MUSIK

Apa pun sumbernya dan jenis lagunya, ketika dipakai untuk pemanfaatan ekonomi, setiap orang atau pihak yang menggunakannya harus memiliki lisensi dan membayar royalti.

Peraturan terkait royalti sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, royalti merupakan hak yang diperoleh pencipta, ketika mewujudkan sebuah ciptaan. Yang dimaksud ciptaan, adalah setiap hasil ekspresi dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian.

Untuk mengupas poin penting royalti serta kompleksitas di baliknya, HKI sendiri telah merangkul wawancara singkat dengan Marulam J. Hutauruk selaku Komisioner LMKN dalam Bidang Hukum dan Litigasi. Berikut adalah kutipannya.

Apa yang dimaksud dengan royalti?

Definisi royalti telah tertuang pada Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pertanyaannya, hak ekonomi siapa saja?

Dalam royalti, kita mengenal ada tiga golongan pemilik hak. Pertama, hak pencipta (tertuang dalam pasal 9), hak produser (ada di pasal 24), dan hak pelaku pertunjukan (pasal 23). Namun, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini hanya mengurus royalti khusus hak-hak Pencipta seperti hak pertunjukan, hak pengumuman, dan/atau Hak komunikasi; Hak produser seperti hak penyediaan atas fonogram yang

dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik; serta Hak Pelaku pertunjukan seperti hak penyiaran atau hak komunikasi dan Hak penyediaan fiksasi pertunjukan yang dapat diakses oleh publik.

Dasar hukum apa saja yang mengatur tentang royalti?

Masing-masing dari pencipta, produser, atau pelaku pertunjukan memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang seseorang melakukan pemanfaatan ekonomi. Itu sebabnya, setiap pemanfaatan ekonomi terhadap sebuah lagu atau musik, harus mendapatkan izin (*license*-lisensi) dulu dari si pemilik hak. Lisensi ini merupakan izin tertulis, yang diberikan oleh si pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain, untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Dalam musik, sangat dimungkinkan untuk



Foto :
Dok. Marulam



menggunakan lebih dulu sebuah musik tanpa melanggar hak moral. Setelahnya, barulah lisensi akan dikeluarkan. Boleh tanpa izin bagi Pelaku Pertunjukan untuk mempertunjukkan sebuah ciptaan, sebagaimana dicatat dalam pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta, tetapi yang menggunakan harus membayar kepada pencipta melalui LMK.

Apa saja pertanyaan yang muncul terkait praktik royalti?

Awal mula bisnis utama pembuatan musik adalah penjualan lagu melalui Hak Perbanyakan. Sebagai contoh, jika dahulu ada CD atau kaset. Semakin banyak keduanya terjual, maka semakin banyak pula profit yang didapatkan. Namun, perkembangan zaman memungkinkan *secondary use* bisa dimanfaatkan sebagai profit. Misalnya, lagu yang telah dikenal oleh masyarakat kemudian dinyanyikan bersama dalam sebuah ruang karaoke atau sebagai nilai tambah restoran mewah. Sebagian dari *Secondary use* inilah yang

kemudian menjadi bagian yang dikelola oleh LMKN.

Adapun pertanyaan yang sering muncul, biasanya terkait besaran harga yang harus dibayar. *Secondary use* sendiri sering kali dihitung dari konsep bisnis masing-masing usaha. Pada restoran, tolok ukurnya adalah jumlah kursi, sementara karaoke jumlah ruang. Hal berbeda juga berlaku pada bisnis *broadcast*, manakala proses penghitungan bergantung pada pemasukan dari iklan. Oleh karena itu dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri telah menetapkan besaran tariff masing-masing bidang usaha tersebut.

Pertanyaan lain adalah cara membagi uang royalti hingga sampai ke individu pemilik hak. Inilah yang kemudian menjadi rumit, sebab LMKN bertugas mengumpulkan haknya kumpulan pencipta, produser, dan pelaku pertunjukan dan membagikannya kepada pemilik berdasarkan *Distribution rule* yang belum tentu seragam di tiap LMK,

sangat tergantung *Distribution Rule* LMK tempat pemilik hak tersebut terdaftar. Jadi konsep pengumpulan royalti melalui LMKN ini adalah kolektif golongan pemilik hak dan bukan per individu. Itu sebabnya, ada perhitungan-perhitungan pembagian royalti ini hingga sampai kepada pemilik hak yang tidak melulu soal berapa kali lagu diputar.

Hanya saja, hal ini sering kali terkendala pada data yang terbatas. Banyak data yang belum lengkap, bukan hanya soal data penggunaan lagu, melainkan juga data pencipta atau pemilik hak. Ini adalah hal yang riskan, karena membuat seseorang berisiko tidak bisa menerima royalti. Sebagian besar data penggunaan musik juga belum terkomputerisasi, sehingga harus dicari secara manual. Inilah yang kemudian membutuhkan banyak biaya.

Bagaimana teknis untuk mendapatkan royalti?

Dalam pasal 87 UU Hak Cipta, jelas tertulis bahwa untuk mendapatkan



Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Biasanya, pencipta akan mendaftarkan diri ke *publisher*, lalu *publisher* akan langsung meneruskan ke LMK.

Bagaimana cara menghitung besaran royalti yang harus dibayarkan?

Ada beberapa cara untuk menghitung besaran royalti yang harus dibayarkan satu pihak atas penggunaan ciptaan (musik) seseorang untuk kepentingan ekonomi. Berikut adalah rincian singkatnya.

1. Hotel. Dihitung berdasarkan jumlah kamar (kecuali hotel *resort*, eksklusif, dan butik). Satu hingga 50 kamar akan dikenakan biaya Rp2 juta per

tahun; 51 sampai seratus dikenakan Rp4 juta per tahun, 101-150 dikenakan Rp6 juta per tahun; 151-200 kamar dikenakan Rp8 juta per tahun; dan di atas 201 kamar dikenakan Rp12 juta per tahun. Sementara itu, hotel *resort*, eksklusif, dan butik akan dikenakan Rp16 juta per tahun.

2. Restoran dan kafe. Biaya yang dikenakan adalah Rp60 ribu/kursi/tahun untuk hak cipta dan hak terkait. Untuk tarif *pub*, *bar*, dan bistro, biayanya adalah Rp180 ribu/meter persegi/tahun; sementara klab malam dan diskotik adalah Rp250 ribu/meter persegi/tahun (hak cipta) dan Rp180 ribu/meter persegi/tahun (hak terkait).
3. Karaoke. Ada empat kategori tarif royalti. Pertama, karaoke tanpa kamar (*karaoke hall*) sebesar Rp20 ribu/hari dikali 300 hari. Kedua karaoke keluarga sebesar Rp12 ribu/kamar dikali 300 hari. Ketiga,

karaoke eksklusif sebesar Rp50 ribu/hari dikali 300 hari. Keempat karaoke kubus sebesar Rp600 ribu per kubus.

4. Pertokoan. Tarif royalti akan dihitung berdasarkan luas toko. Untuk ukuran 500 meter persegi, tarifnya Rp4 ribu/meter persegi/tahun. Untuk ukuran 500 meter persegi selanjutnya, akan dikenakan Rp3.500/meter persegi/tahun. Adapun untuk ukuran seribu meter persegi selanjutnya, dikenakan Rp3 ribu/meter persegi/tahun. Untuk ukuran tiga ribu meter persegi selanjutnya Rp2.500/meter persegi/tahun. Untuk lima ribu meter persegi dikenakan Rp. 1.500/meter persegi/tahun. Untuk penambahan selanjutnya dikenakan Rp1.000/meter persegi/tahun. Seluruhnya berlaku untuk royalti hak cipta dan hak terkait.

TAHUN 2019

Foto :
Ditjen KI

September 06

Gelar Sosialisasi Pendaftaran Permohonan Kekayaan Intelektual Online, DJKI Siap Terima Saran

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menggelar sosialisasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual (KI) *online* tahap dua untuk konsultan KI di Aula Oemar Seno Adji Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Jumat (6/9/2019).

Di bawah arahan Freddy Harris, DJKI berusaha menghadirkan sistem KI yang memudahkan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pendaftaran KI secara daring.

Menurut Freddy Harris, sosialisasi ini dilakukan untuk mengenalkan prosedur dan fitur-fitur yang terdapat pada sistem KI *online*. Ia juga berharap mendapatkan saran dan masukan dari para konsultan KI untuk menyempurnakan sistem KI *online* ini. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat akan terbiasa dalam mengakses permohonan KI secara daring.



September 11-14

DJKI Perkenalkan Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual Online di Nias

TELUK DALAM - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkenalkan layanan permohonan kekayaan intelektual secara *online* dalam pameran Wonderful Expo Sail Nias. Layanan ini menghapus jarak dan waktu untuk melakukan permohonan KI. Ditambah lagi, layanan ini lebih mudah dan murah jika dibanding permohonan secara manual.

Acara yang diikuti 46 instansi itu berlangsung pada 11-14 September 2019 di Teluk Dalam, Nias Selatan. Dibuka oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Dody Edward mewakili Menteri

Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa pihaknya berharap pameran ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Nias, salah satunya melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual.



Oktober 02

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kekayaan Intelektual, DJKI siap Jalin Kerja Sama Dengan UK IPO

Jenewa - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapat tawaran bantuan program kekayaan intelektual (KI) dari pemerintah Negeri Ratu Elizabeth. Tawaran tersebut merupakan kesepakatan atas terjalannya kerja sama bilateral antara Inggris dengan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris sesaat setelah pertemuan bilateral DJKI dengan United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) di Kantor Pusat Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss, Rabu (2/10/2019).

Program tersebut bertujuan untuk bantuan teknis dan dukungan dalam memperkuat sistem kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan mampu mewujudkan visi DJKI untuk menjadi kantor kekayaan intelektual kelas dunia.

Ada tiga komponen KI dalam program bantuan tersebut, pertama mengenai hukum dan peraturan tentang perlindungan KI di Indonesia. Kedua, komersialisasi KI, dan mensosialisasikan pentingnya KI. Ketiga, terkait Penegakan KI di Indonesia.



Oktober 03

DJKI Akan Perkuat Kembali Kerja Sama Dengan European Patent Office

Jenewa - Sejak dibukanya Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-59 pada Senin lalu, sederet pertemuan bilateral dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kantor Kekayaan Intelektual negara lain yang hadir pada gelaran tahunan ini.

Kali ini DJKI yang dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan pertemuan bilateral dengan European Patent Office (EPO) yang juga dihadiri oleh Presiden EPO, Antonio Campinos selaku pimpinan tertinggi dari EPO. Pertemuan bilateral itu berlangsung di Hotel President Wilson, Jenewa, Swiss, Kamis (3/10/2019).

DJKI dengan EPO sebelumnya sempat menjalin kerja sama pada 22 September 2014 lalu dan berakhir di tahun 2018. Melihat hal tersebut, DJKI berencana akan kembali memperkuat kerja sama tersebut. Rencananya kerja sama ini akan memuat beberapa hal yang dapat meningkatkan pemeriksaan KI, khusus paten di DJKI. Di antara point utama kerja sama tersebut salah satunya akses pemanfaatan EPOQUE Net, alat yang dapat membantu para pemeriksa KI untuk proses pencarian data dan sebagai pertimbangan pemberian hak Kekayaan Intelektual.



Oktober 04

Temui Dirjen WIPO, Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk Di Kepengurusan WIPO

Mewakili Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan sederet pertemuan bilateral dengan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) dari berbagai negara pada gelaran Sidang Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) ke-59 di Jenewa, Swiss. Dan puncaknya, Dirjen KI Freddy Harris bersama Duta Besar Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry, Jumat (4/10/2019). Pada pertemuan tersebut, Freddy Harris menyatakan komitmennya dalam mendukung sistem KI di dunia. Di antaranya dengan menyetujui setiap traktat yang dapat meningkatkan perlindungan hak kekayaan

intelektual. Selain itu Freddy berharap adanya perwakilan Indonesia yang menduduki posisi *senior high level management* di WIPO guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya bagi Indonesia.



Oktober 07

Indonesia Akan Jajaki Kerja Sama Indikasi Geografis Dengan Pemerintah Hungaria

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kekayaan Intelektual Hungaria (HIPO) di Budapest, Senin (7/10/2019). Kunjungan ini dalam rangka peninjauan kerja sama dibidang Indikasi Geografis (IG).

Kedatangan delegasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disambut baik oleh Dr. Zoltán Nemessányi selaku Wakil Sekretaris Negara untuk Kerja sama Urusan Keadilan Internasional Kementerian Kehakiman Hungaria.

Indonesia terus menggalakkan perlindungan produk berpotensi IG. Hal ini untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kekayaan intelektual komunal yang berasal dari alam maupun dari keterampilan tangan masyarakat daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.



Oktober 17

DJKI Perkuat Kerja Sama Bidang Promosi dan Pelindungan Indikasi Geografis dengan Uni Eropa dan Italia

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan European Union (EU) dan Kedutaan Besar Italia untuk Indonesia menyelenggarakan seminar bertajuk "*Promotion and Protection of GI's: Implication on Trade & Economic Cooperation between Italy, The European Union and Indonesia*" di hotel Shangri-la Jakarta, Kamis

(17/10/2019).

Seminar ini merupakan upaya untuk menjalin kerja sama dalam hal meningkatkan potensi dan perdagangan produk Indikasi Geografis (IG) antara Uni Eropa, Italia dan Indonesia. Selain itu merupakan bentuk perhatian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan suatu produk yang berbasis potensi geografis Indonesia perlu didorong agar mampu bersaing di pasar global. Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari menyatakan bahwa potensi IG tersebut merupakan aset penggerak ekonomi yang dapat diperdagangkan ke dunia internasional melalui upaya ekspor dan impor.

Senada dengan Direktur KS dan Pemberdayaan KI, Delegasi Uni Eropa dan Brunei Darussalam, Vincent Piket mengatakan bahwa IG dapat mendorong perkembangan ekonomi secara mikro dan makro.



Oktober 16

DJKI Beri Pemahaman Pentingnya Pelindungan Kekayaan Intelektual Kepada UMKM Nasional

Yogyakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI) pada acara Temu Bisnis Nasional Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada di Grha Sabha Pramana, Rabu (16/10/2019).

Acara yang dilangsungkan selama dua hari ini merupakan upaya DJKI dalam membantu masyarakat agar lebih peduli dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya, khususnya bagi UMKM yang merupakan pilar penguatan ekonomi nasional. Antusias pelaku usaha UMKM pada gelaran ini sangat besar terhadap persoalan hak kekayaan intelektual, terbukti booth DJKI ramai dikunjungi.



Oktober 17

DJKI Buka Layanan Konsultasi KI di Trade Expo Indonesia 2019

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan momentum pameran Trade Expo Indonesia 2019 (ITE 2019) untuk memberikan edukasi kepada para pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) serta memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan pengajuan permohonan KI yang sudah lebih mudah melalui layanan *online*.

Pameran ITE 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan ini digelar di Indonesia Convention Centre, BSD, Tangerang (17/10/2019). Dalam gelaran ITE ke-34 ini, DJKI membuka layanan konsultasi KI sekaligus mensosialisasikan pendaftaran KI secara *online* kepada masyarakat, pelaku usaha UMKM.



Oktober 24

DJKI Buka Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Pada Gelaran Legal Expo 2019 di Plaza Semanggi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut memeriah gelaran Legal Expo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2019 yang diselenggarakan selama dua hari di Plaza Semanggi, Kamis (24/10/2019).

Legal Expo kali ini ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena diselenggarakan di ruang publik agar masyarakat lebih dekat dan mengenal berbagai produk dan layanan hukum. Sehingga diharapkan terbangun suatu pemahaman yang sama serta penguatan peran dalam masyarakat untuk ikut mensukseskan pembangunan bidang hukum dan HAM.



November 04

DJKI Luncurkan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan layanan E-Pengaduan di Hotel J.W. Marriot Jakarta pada 4 November 2019. Sistem pengaduan *online* ini akan mampu mengakomodasi aduan berupa pelanggaran dan pelayanan kekayaan intelektual sehingga masyarakat akan lebih mudah dan aktif turut serta membantu DJKI dalam menciptakan iklim berkreasi dan berinovasi yang kondusif.



November 11

DJKI dan Kantor KI Inggris Bahas Hak Cipta dan Royalti untuk Ekonomi Kreatif

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Pemerintah Inggris dan Intellectual Property Office of the United Kingdom membahas hak cipta dan hak terkait untuk berbagi informasi dan pengalaman perlindungan hak cipta dan hak terkait di Inggris. Pertukaran pengalaman dalam Seminar Kekayaan Intelektual Inggris-Indonesia pada tanggal 11 November 2019 di Hotel Westin, Jakarta, ini bertujuan untuk mendukung pembangunan regulasi menuju industri ekonomi kreatif yang digaungkan Presiden Joko Widodo.




November 21

DJKI dan Kantor KI Inggris Bahas Hak Cipta dan Royalti untuk Ekonomi Kreatif

Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil membuat kemitraan

strategis dengan Kantor Paten Eropa (EPO) di Munich, Jerman, pada Kamis (21/11). Kerjasama ini sangat penting dalam proses perlindungan paten yang berisi inovasi dan teknologi di Indonesia.



Oktober 25

DJKI wakili Indonesia di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat kesempatan mewakili Indonesia mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang The 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan pada 25 November 2019.

Pameran ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo bersama pejabat tinggi setingkat menteri yang melihat secara langsung inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan negara-negara ASEAN lainnya.



Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memperkirakan ada Rp3 triliun royalti yang mengendap di luar negeri. Sebuah potensi besar royalti yang, sayangnya masih terhambat beberapa kendala.



Ilustrasi :
Pikisuperstar on Freepik.com

MENARIK ROYALTI MUSIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

April 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemendikham); bersama-sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah menyepakati Deklarasi Bali. Salah satu poin penting yang dibahas dalam Deklarasi Bali, yakni penetapan LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menarik, mengumpulkan, serta mendistribusikan royalti dari pengguna yang sifatnya komersial.

Peran LMKN sendiri amat penting, mengingat posisinya sebagai penyeimbang kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Di masa yang akan datang sistem pemungutan royalti 'satu pintu' ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para pemilik hak cipta atau hak terkait. Adapun sembari membereskan sistem pelan-pelan, saat ini DJKI

dan LMKN juga tengah berupaya menarik royalti dari luar negeri. Tidak main-main, jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai triliunan Rupiah.

"Kita juga akan mencoba, ini Pak Dirjen (Dirjen HKI Freddy Haris) sudah melakukan pertemuan dengan beberapa negara lain tentang HKI dan royalti dari luar. Diperkirakan ada sampai Rp3 triliun. Dipikirkan sekarang caranya kita meng-*collect* itu dari luar," tutur Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H. Laoly dalam acara pelantikan 9 Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024, sebagaimana dikutip dari situs *lmkn.id*.

Hal ini juga dibenarkan oleh Komisioner LMKN dalam Bidang Hukum dan Litigasi, Marulam J. Hutaauruk. Di Hong Kong saja, ia menyebutkan, potensi royalti yang bisa ditarik mencapai triliunan. Sayangnya, LMKN tidak dapat serta-

merta mengklaim nilai tersebut. "Ketika kami ditanya 'memangnya betul itu uang itu milik kalian (Indonesia)?', kami tidak memiliki bukti yang sah dan jelas," katanya.

Pentingnya Mendata Sebuah Karya

Untuk mengupayakan royalti tersebut, Marulam menyatakan, pihak LMKN masih terus melakukan lobi antarnegara, sembari mempersiapkan dan mengumpulkan data. Dalam sebuah wawancara singkat, ia menjelaskan beberapa poin data yang harus dikumpulkan seseorang ketika menciptakan suatu karya, untuk memperjuangkan hak atas royalti.

Setidaknya, berikut adalah beberapa data yang harus dimiliki, seperti (1) nama, (2) jenis kelamin, (3) *ID number*, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau paspor, (4) keterangan tempat dan tanggal lahir, (5) alamat rumah, (6) alamat korespondensi, (7) kontrak dengan *publisher* untuk mengetahui jenis





Ilustrasi :
Pikisuperstar on Freepik.com


hak yang akan diterima, (8) *composer* ID berstandar internasional, (9) nomor telepon, (10) nomor rekening bank, (11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (12) International Personal Identity Base, (13) IPI number, (14) teritori hak yang diberikan—apakah hanya di Indonesia atau seluruh dunia, (15) keterangan keanggotaan LMK si pemilik hak, serta (16) data tentang ahli waris, atau orang yang sudah diwasiatkan.

Marulam melanjutkan, di Indonesia—praktik pendataan karya dan pengguna untuk penarikan serta pendistribusian royalti sendiri masih menjadi hal yang rumit. Dari segi pencipta karya, pengategorian

data untuk royalti begitu kompleks. Ia memberikan contoh, sebuah lagu bisa terdiri atas komponen yang berbeda-beda seperti, artis atau pelaku pertunjukan, pencipta lirik dan notasi, *publisher*, hingga produser rekaman. Ini belum termasuk, jika misalnya—bait lirik pertama dan kedua diciptakan oleh orang yang berbeda.

Sementara itu, setiap label rekaman juga harus memiliki ID atau tanggal pertama satu lagu (sebagai contohnya) dipublikasikan. “Data ini akan berpengaruh terhadap masa perlindungan. Bagaimanapun, hak cipta berlaku seumur hidup, plus 70 tahun setelah si pemilik meninggal

dunia. Jika tidak ditanamkan ID khusus, proses pendistribusian royalti akan berjalan tidak *keruan*. Kami sebagai LMKN juga tidak dapat mengklaim. Inilah yang kemudian disebut sebagai *unclaimed royalty*,” pungkas Marulam.



Ilustrasi :
Unitone Vector, Shutterstock

Kanal Youtube 'Calon Sarjana' terbukti mencuri karya orang lain dan menjadikannya konten yang mendulang uang.

PENCURIAN KONTEN DI DUNIA DIGITAL

Plagiarisme, bukan hal yang dapat disepelekan. Belum lama ini, kita dihebohkan dengan praktik pencurian karya di media digital. Melalui *platform* YouTube, kanal bernama Calon Sarjana terbukti mengambil video pribadi milik akun JTonYouTube, *youtuber* asal, bahkan membubuhkan *watermark* Calon Sarjana pada *thumbnail* video.

“Mereka menyematkan *watermark* mereka di *thumbnail* dan mengklaim video saya. Mereka mengakui bahwa mereka telah membuat video, menemukannya, dan melakukan penelitian. Padahal, semua itu adalah curian dari video saya,” sebagaimana ditulis oleh akun @JTonYouTube dalam Twitter. Tidak lama berselang, cuitan tersebut menjadi *trending topic* dan viral. Banyak orang geram dan meluapkan kekesalannya pada kanal Calon Sarjana; mengingat ini bukan kali pertama pencurian konten dilakukan oleh kanal tersebut.

Calon Sarjana sendiri merupakan kanal Youtube yang berisi koleksi video lucu, misteri, pengetahuan, hingga konten kontroversial. Kali pertama muncul pada Januari 2016, kanal ini telah memiliki 12,7 juta *subscribers* dan *viewers* mencapai dua miliar. Dikabarkan, kanal ini berada di bawah naungan Infia.

Menyikapi hal tersebut, CEO Infia, Richo Pramono pun langsung memberikan keterangan. Ia menjelaskan, Calon Sarjana memang merupakan *partner* eksklusif Infia. Kerja sama tersebut terjalin, lewat peran Infia sebagai sebagai *sales agent* atau bagian pemasaran. Meski begitu, Richo menegaskan—pihaknya sama sekali tidak terlibat secara operasional di kanal tersebut. Dengan kata lain, seluruh konten yang dibuat dan dipublikasikan oleh kanal Calon Sarjana, berada di luar kewenangan Infia. Hal ini juga tertuang dalam klausul kontrak kerja sama antara Calon Sarjana dan Infia.

Namun, Richo mengungkapkan tidak ingin cuci tangan atau lepas tanggung jawab dari kejadian ini. “Sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian ini. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk lebih intensif memberikan masukan positif kepada *partner*, agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tulisnya.

Meminta Maaf

Tak hanya pihak Infia, melalui akun Twitter @CalonSarjanaaa, Calon Sarjana pun meminta maaf kepada JT, sebab telah mengambil ide dan *thumbnail channel*-nya untuk kepentingan komersial. “Kepada pemilik YouTube Channel JT, mewakili

channel YouTube Calon Sarjana, kami menyampaikan permintaan maaf yang mendalam (karena) telah mencuri ide, menggunakan *thumbnail*, dan potongan video Anda tanpa persetujuan,” tulis @CalonSarjanaaa.

Lebih lanjut, pihak Calon Sarjana menyadari kesalahannya dan benar-benar meminta maaf atas pelanggaran serius yang telah dilakukan dalam dunia kreatif. Mereka juga meminta maaf kepada seluruh *subscribers* dan seluruh pihak yang telah dikecewakan. Sebagai penutup, mereka berjanji untuk belajar dari kesalahan dan masalah yang telah terjadi. Permintaan maaf ini disampaikan secara langsung, yang kemudian diunggah oleh JT di akun pribadinya @JTonYouTube.

ALUR KERJA PENAGIHAN DAN DISTRIBUSI ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK



Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pasal 1 angka 21 UUHC.




Lembaga Manajemen Kolektif ("LMK") adalah institusi berbentuk badan hukum nir laba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pasal 1 angka 6 Permenkumham 36/2018.



LMK Nasional ("LMKN") adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UUHC untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pasal 1 angka 7 Permenkumham 36/2018.



Kewajiban Bayar Royalti



- Pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti ketika ciptaan digunakan secara komersial.

Pasal 35 ayat (2) UUHC

- Untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.

Pasal 87 ayat (1) UUHC.

- Pengguna hak cipta dan hak terkait tersebut wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK berdasarkan perjanjian dengan LMK.

Pasal 87 ayat (2) dan (3) UUHC.

- Salah satu tugas LMKN adalah menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK dan menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti.

Pasal 10 ayat (2) huruf f dan g Permenkumham 36/2018.


Alur Penagihan Royalti

1. LMKN terdiri atas LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Kedua LMKN tersebut wajib berkoordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permenkumham 36/2018.
2. Kedua LMKN dapat mendelegasikan kewenangannya untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti di bidang lagu dan/atau musik kepada LMK sejenis yang pendelegasiannya ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.
Pasal 17 Permenkumham 36/2018.
3. Setiap royalti yang telah ditarik dari pengguna, dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK.
Pasal 19 Permenkumham 36/2018.



Alur Distribusi Royalti

1. LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% dari keseluruhan royalti yang dikumpulkan, sementara LMK dapat menggunakan paling banyak 20%.
Pasal 91 ayat (1) UUHC jo. Pasal 18 Permenkumham 36/2018.
2. Distribusi royalti oleh LMKN dilaksanakan melalui LMK yang kemudian diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.
Pasal 20 ayat (1) dan (2) Permenkumham 36/2018.
3. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan royalti.
Pasal 20 ayat (4) Permenkumham 36/2018.
4. Royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota suatu LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN.
Pasal 20 ayat (3) Permenkumham 36/2018.
5. Pendistribusian royalti diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna.
Pasal 21 ayat (1) Permenkumham 36/2018.
6. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 kali dalam setahun, yang meliputi:
 - a. Jumlah besaran yang didistribusikan; dan
 - b. Pihak yang menerima royalti.**Pasal 21 ayat (2) dan (3) Permenkumham 36/2018.**
7. Jika LMK tidak dapat mendistribusikan royalti, maka pelaksanaannya dilakukan oleh LMKN.
Pasal 21 ayat (4) Permenkumham 36/2018.
8. Jika terjadi ketidaksesuaian pendistribusian royalti, maka pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.
Pasal 21 ayat (5) Permenkumham 36/2018.



Perolehan dan Pendistribusian Royalti oleh LMKN



Dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("LMKN") dibentuk untuk mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik, mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait.
Pasal 89 ayat (1) UUHC



Kedua LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna hak cipta dan hak terkait yang bersifat komersial.
Pasal 89 ayat (2) UUHC



LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif ("LMK") sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
Pasal 89 ayat (3) UUHC



Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC");
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ("Permenkumham 36/2018").



Setiap royalti yang ditarik dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK. **Pasal 19 Permenkumham 36/2018**


Pertumbuhan Perolehan Royalti:

	2016	2017	2018	2019
Perolehan Royalti LMKN	Rp 22 M	Rp 36 M	Rp 66 M	Rp 90 M*)
Peningkatan per Tahun (Rp)	-	Rp 14 M	Rp 30 M	Rp 24 M*)
Peningkatan per Tahun (%)	-	64%	83%	36%*)

Ket: *) proyeksi hingga akhir tahun 2019.



Distribusi royalti oleh LMKN dilaksanakan melalui LMK yang kemudian diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. **Pasal 20 ayat (1) dan (2) Permenkumham 36/2018**



Saat ini terdapat 3 LMK Pencipta dan 5 LMK Pemilik Hak Terkait.

LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% dari keseluruhan royalti yang dikumpulkan. **Pasal 18 Permenkumham 36/2018**

Sampai dengan 2018, LMKN hanya menggunakan 5% dari keseluruhan royalti yang dikumpulkan sebagai dana operasional.

ACEH

18/09
2019

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh menyelenggarakan kegiatan pendampingan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bagi Kanwil, Dinas dan masyarakat adat di ruang Aula Teuku Umar pada 18 September 2019.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Lilik Sujandi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menambah wawasan dalam KIK, karena Aceh mempunyai banyak sekali keberagaman budaya dan sejarah yang panjang.

Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (Kik) Bagi Kanwil, Dinas Dan Masyarakat Adat Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh



SUMATERA UTARA

05/09
2019

Medan – Kegiatan Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi Kanwil, Dinas dan Masyarakat Adat dibuka oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Erni Widhyastari yang bertempat di aula lantai 5 Kanwil Kemenkumham Sumut, Kamis (05/09). Dalam sambutannya dia memaparkan bahwa KI telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional dan menentukan terhadap laju percepatan pembangunan perekonomian nasional.

Kegiatan Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal



Seminar Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

SUMATERA BARAT

19/09
2019

Padang – Bertempat di Hotel Grand Zuri Padang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat gelar Seminar Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Kamis (19/09). Tujuan pelaksanaan acara ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya KI karena menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam menjalankan roda ekonomi dalam lingkungan modern serta mendapatkan saran positif dari peserta untuk menyusun kebijakan terkait perlindungan di bidang KI.

Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis Sagu Lingga

KEPULAUAN RIAU

17/10
2019

KEPULAUAN RIAU – Bertempat di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Fathlurachman, SH, MM kepada Wakil Bupati Lingga, Bapak M. Nizar menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Sagu Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada 17 oktober 2019.

BENGKULU

25/10
2019

Bengkulu - Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Juli Prihanto) dan Kasubbid AHU (Radi Meydiansyah) melakukan pendampingan dan konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak cipta di Ruang Rapat LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada 25 Oktober 2019. Acara diikuti oleh Dekan IAIN Bengkulu, para Dosen, dan anggota Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu

Pelayanan Prima Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Bengkulu



JAWA TENGAH

16/10
2019

Terima Kunjungan Unnes, Kanwil Jateng Sosialisasikan KI

SEMARANG - Pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual (KI) menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada era saat ini. Hal tersebut menjadi dasar digelarnya kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rabu (16/10) yang dihadiri oleh

Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Moh Hawary Dahlan.



Komisi Banding Merek DJKI Sambangi Kanwil Kemenkumham Kalbar

Kalimantan Barat

28/10
2019


Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Yudanus Dekiwanto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman PS, menerima kunjungan Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Senin (28/10) tempat di ruang rapat Kakanwil. Pertemuan ini dalam rangka audiensi terkait pokok-pokok mengenai pengenalan proses penyelesaian sengketa merek mengingat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penambahan kewenangan bagi Komisi Banding Merek.

Upaya Lindungi Hasil Alam Khas Indonesia, Kanwil Kemenkumham Kalsel Adakan Rapat Pengawasan Potensi Indikasi Geografis

KALIMANTAN SELATAN

02/10
2019


banjarmasin - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Sub Bidang Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan "Rapat Pengawasan Potensi Indikasi Geografis Tahun 2019", pada Rabu (02/10) bertempat di Hotel Palm Banjarmasin yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib.

Dalam kegiatan sosialisasi indikasi geografis ini, Agus mengatakan Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Sub Bidang Kekayaan Intelektual siap membantu dalam hal pendaftaran komunitas di wilayah Kalimantan Selatan guna mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terutama yang menjadi ciri khas asli Kalsel yang tidak kita jumpai di daerah lain.

SULAWESI BARAT

17/09
2019

Mamuju- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi barat mengadakan kegiatan seminar tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan tema "Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Perekonomian Bangsa" di ruang Baharuddin Loppa Kantor wilayah. Selasa(17/9). Seminar ini diadakan sebagai dorongan pemerintah kepada masyarakat, Polres Mamuju, UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten, LPP dan instansi untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai pencegahan terhadap pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual.

Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Kumham Sulbar Adakan Seminar



GORONTALO

05/09
2019

Gorontalo - Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi penggunaan SIMPAKI dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pengelolaan PNBPN pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual meliputi dasar hukum dan teknis pembayaran melalui SIMPAKI dan penggunaan SIMPAKI pada Kamis (5/9).

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan PNBPN pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual



Kabupaten Malaka Segera Membentuk MPIG-Tim Dan Mendaftarkan Permohonan Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Malaka



NTT
25/10
2019

Malaka – Untuk mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis (IG) terhadap kain tenun ikat Kabupaten Malaka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan kegiatan sosialisasi yang telah didahului dengan kegiatan tinjauan lapangan guna menyusun buku persyaratan IG pada Jumat (25/10).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara Mengadakan Workshop Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual



MALUKU UTARA
08-09/08
2019

Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengadakan Workshop Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor wilayah, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah yang dilaksanakan di Grand Majang Hotel, Rabu, (07/08/19). Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dan perlindungan kekayaan intelektual dan juga tercapainya visi dan misi kementerian hukum dan ham untuk kemudahan dan kecepatan akses informasi hukum.

DJKI GOES ONLINE



paten.dgip.go.id

e-hakcipta.dgip.go.id

desainindustri.dgip.go.id

merek.dgip.go.id

Saatnya
Daftarkan & Lindungi
Kekayaan Intelektual
Secara **Online** di DJKI!

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual, DJKI meluncurkan aplikasi permohonan merek, paten, desain industri, & hak cipta secara *online*.

- ✓ Lebih Mudah
- ✓ Lebih Hemat
- ✓ Bebas Pungli
- ✓ Dimana Saja
- ✓ Kapan Saja



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Call Center ☎ (021) 278 99 555



@DJKI.Kemenkumham



@DJKI.Indonesia



@DJKI_Indonesia



DJKI Kemenkumham

Perubahan Tarif PNPB Permohonan KI *Online*

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("PP 28/2019").

Permohonan Pencatatan Ciptaan* dan/atau Produk Hak Terkait



- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

Rp. 200.000



- Umum

Rp. 400.000

*Kecuali Ciptaan berupa Program Komputer

Permohonan Pendaftaran Desain Industri



- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

1 desain Industri **Rp. 250.000**

Satu Kesatuan Desain (Set) **Rp. 550.000**



- Umum

1 desain Industri **Rp. 800.000**

Satu Kesatuan Desain (Set) **Rp. 1.250.000**



Permohonan Paten

- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

Rp. 350.000

- Umum

Rp. 1.250.000



Permohonan Paten Sederhana

- Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah

Rp. 200.000

- Umum

Rp. 800.000

Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

- Secara Elektronik (Online)

Rp. 450.000

Satuan: Per Permohonan

Permohonan Pendaftaran Merek

- Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Rp. 500.000

- Umum

Rp. 1.800.000

Satuan: Per Kelas



Untuk Permohonan Pendaftaran Sirkuit Terpadu dan Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang masih secara non elektronik (manual) dengan mengajukan ke Loker Layanan DJKI yang beralamat di **JL.H.R. Rasuna Said, Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.**

Demajors Independen Music Industry:

MENCIPTAKAN RUANG ALTERNATIF MUSIK UNTUK BERINTERAKSI

Tidak sekadar menjual dan memasarkan musik, Demajors ingin menjadi alternatif ruang kolektif bagi para musisi dan penikmat musik.

Foto :
Dok. Dr. Tirta



Foto :Dok. Demajors

Sembilan belas tahun yang lalu—tepatnya sekitar tahun 2000—Demajors Independent Music Industry (DIM) hanyalah satu *record shop* di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan. Pada waktu itu, toko musik ini hanya menjual piringan hitam, aneka *merchandise*, dan CD. Namun, tiga tahun berselang, David Karto bersama rekannya Adhi Djimar dan Sandy Maheswara merasa terpanggil dan mulai mantap mendirikan *record label* dan distribusi; serta memantapkan kaki masuk dalam industri musik Tanah Air di bawah naungan nama yang sama: Demajors.

Kini, Anda bisa mengunjungi *outlet* Demajors yang tersebar di 21 kota. Salah satu yang terbaru, ada di kompleks M Bloc Space, Jakarta Selatan. “Kami terpanggil karena melihat, di Jakarta sendiri ada banyak teman yang berkarya tetapi wadah atau labelnya belum terlalu banyak. Pada waktu itu, mereka juga sulit diterima di label *major*.

Akhirnya, kami bekerja dengan beberapa tim dan secara kolektif membangun sebuah label yang mewadahi teman-teman musisi,” ungkap David Karto mengawali pembicaraan.

Dalam perjalanannya, David mengatakan, Demajors banyak dipertemukan dengan karya yang luar biasa. Secara kebetulan, ia dan rekan-rekan juga memiliki selera musik yang sama. Alasan-alasan inilah yang kemudian memacu Demajors untuk mulai belajar dan tergugah untuk berubah menjadi bentuk baru. Tidak sekadar menjual dan memasarkan musik, melainkan menjadi alternatif ruang kolektif bagi para musisi dan penikmat musik.

“Kami pernah bertemu komunitas pekerja kantoran. Mulanya, mereka tidak tahu-menahu siapa musisi yang ada di label kami. Namun, ketika mereka mendengarkan, mereka langsung merespons positif. Inilah

yang menjadi *gap*-nya. Menurut saya, teman-teman musisi juga punya peluang. Di mana kurangnya? Promosi. Harusnya mereka bisa didengarkan. Namun, karena kurang promosi, potensi ini jadi tidak kelihatan,” jelas David.

Terbuka untuk Semua

Untuk bergabung dalam label Demajors, seorang musisi harus lebih dulu mengirimkan demo. Setelahnya, pihak Demajors akan melakukan seleksi, untuk menilai ‘rasa’; menyamakan visi, misi, dan pikiran, serta menyatukan energi dan ekspektasi. Jika seluruh proses tersebut dapat dilalui dengan lancar, akan langsung berlanjut ke proses legal dan kontrak. “Setelahnya, proses produksi akan berjalan, diikuti distribusi, promosi, dan seterusnya,” David menambahkan.

Perihal jenis musik, David menegaskan bahwa Demajors terbuka atas seluruh genre. Ia memberikan gambaran, ketika



mengunjungi *outlet*-nya sendiri, kita akan menemukan beragam *display* jenis musik, mulai dari pop, rock, hingga jazz. Wajar, mengingat ia pribadi tidak ingin Demajors hanya menjadi toko musik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ia ingin musik menjelma ruang yang mewadahi para penikmatnya untuk saling berinteraksi. Ada beragam cara mewujudkannya, misalnya dengan membuat *event* 'meet and greet', *ngamen bareng* dengan pertunjukan skala kecil, *workshop*, apa pun yang berbasis kegiatan.

Dalam perjalanannya, Demajors juga tidak ingin membuat para musisinya menjadi instan. Kendati bebas berkarya, ada batasan toleransi yang harus dijaga. Toh, bagaimanapun, di tengah kebebasan



Foto :Dok. Demajors

berekspresi, Demajors membuat suatu produk. Memang, tidak ada batasan atau larangan tertentu. Namun, ketika bersinggungan dengan norma atau kualitas produk—tetap ada pakem-pakem yang dijaga.

Kendati kini, stigma 'indie' sendiri makin kabur, David tidak ingin para musisi yang bernaung di bawah Demajors dianggap terlalu eksklusif atau idealis. Ia ingin musik diterima oleh semua orang tanpa harus dipisahkan oleh terminologi arus utama atau arus bawah; bahkan menjadi sarana mereka untuk menciptakan pergerakan lewat komunitas aktif. Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang ia miliki, yakni menjaga keberlangsungan Demajors selama beberapa tahun

ke depan, termasuk menghadapi era digital. "Apa pun tantangannya, saya menganggap itu semua adalah bagian *puzzle* yang saling melengkapi sebuah industri musik. Ini adalah cara bagaimana kita siap dan mampu menyikapinya," katanya.

Setiap Orang Punya Porsi dan Kue

Sebagai sebuah bisnis, David memberikan gambaran bahwa Demajors tidak pernah berpikir 'satu tambah satu sama dengan dua'. Artinya, mereka tetap menjalankan visi-misinya; tanpa mengabaikan sisi bisnis. "Akhirnya, semua kembali pada bagaimana kita bisa membuat peluang dan hitungan-hitungan tersebut saling menutupi. Jangan sampai 'merah'," ucapnya.

Hal inilah yang kemudian mampu membuat Demajors bisa bertahan selama hampir dua puluh tahun. Sembari menunggu perkembangan, Demajors sendiri akan terus berusaha untuk menjalankan dan memperbaiki semua sistem yang sudah ada; bahkan mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. David sendiri percaya, setiap orang memiliki porsi dan kuenya masing-masing. "Untuk saat ini, kami akan fokus membenahi yang ada. Kebun yang sudah pernah dibuat, rumputnya akan dihijaukan kembali. Tanamannya akan dipangkas supaya lebih rindang, sembari menunggu perputaran dan tren musiknya," pungkias dia.



Oleh:
Dewi Kamaratih Soeharto
*Lawyer Senior Hak Kekayaan Intelektual
 dari Assegaf Hamzah & Partners.*

MERUMUSKAN SISTEM ROYALTI MUSIK YANG LEBIH BAIK

Ada dua komponen penting yang harus ada untuk sistem royalti musik yang lebih baik, yakni pendataan dan kebijakan penetapan besaran royalti.

Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Namun, definisi ini tidak berdiri sendiri. Untuk memahaminya, kita juga harus merujuk pada penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf h di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni:

“Suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun yang dilakukan secara berkala atau tidak sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten,

desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar

atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

- b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.”

Dalam artikel ini, kita akan lebih spesifik membahas royalti musik. Kendati beberapa definisi tersebut sudah mengklasifikasikan secara lengkap komponen-komponennya, masih banyak orang yang awam soal praktik penetapan royalti. Misalnya, masih ada orang yang belum memahami, memasang lagu di tempat-tempat umum seperti kafe, rumah sakit, atau bioskop dapat dikategorikan sebagai komersialisasi suatu ciptaan; sehingga mereka harus membayar royalti baik kepada pencipta lagu, pelaku pertunjukan, atau pemegang hak terkait.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri

sudah secara detail mengatur hak atas musik. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu; terdapat pula aturan terkait besaran royalti yang nantinya akan dihimpun oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni—Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sayangnya, dalam beberapa kasus, sering kali sosialisasi dan edukasi menjadi kendala yang menghambat sistem penarikan dan distribusi royalti itu sendiri.

Sebagai contoh, perihal pengaturan royalti musik di *platform* digital. Tidak banyak yang paham, ketika mereka memutar musik dari Youtube maupun Spotify untuk kepentingan komersial, seperti kafe atau penginapan—mereka wajib membayar royalti. Sekalipun, untuk mendapatkan akses ke *platform* digital tersebut, mereka sudah berlangganan dan membayar sejumlah nominal. Itu baru dari segi penggunaan. Dari segi penarikan royalti, masih banyak orang yang memperlumahkan angka yang harus mereka bayar. Apa tolok ukur dan indikator penetapan tarifnya? Bagaimana soal penggunaan secara digital? Mengapa setiap LMK seperti memiliki panduan sendiri-sendiri?

Kepastian Regulasi Royalti Musik

Meski undang-undang telah membahas secara lengkap regulasi tentang royalti musik, sebetulnya kita tetap memerlukan referensi yang dapat dijadikan pegangan oleh semua pemegang hak cipta di berbagai bidang. Sebagai praktisi

di bidang HAKI, kita juga belum mengetahui secara pasti, apakah sudah ada kajian atau pembicaraan lebih lanjut mengenai aspek atau kasus lain yang belum masuk dalam regulasi royalti musik. Misalnya, mengapa penghitungan royalti Indonesia berbeda dengan di negara lain? Apa alasannya? Padahal, perkembangan musik di era digital ini sudah jauh lebih pesat, sehingga komponen royaltinya dapat semakin kompleks.

Menurut hemat saya, penting sekali bagi LMK untuk senantiasa memperbarui diri terhadap perkembangan ini. Pendataan memang menjadi hal yang penting dan harus diupayakan selengkap mungkin. Namun, jangan lupa—di luar pendataan, praktik pemakaian musik sendiri sudah berjalan di mana-mana. Belum lagi aspek internal yang masih perlu dibenahi, seperti transparansi regulasi, kebijakan penetapan royalti, serta cara sosialisasi dan edukasi terhadap pemilik dan pengguna hak cipta.



Foto :
Spencer Imbrock on Unsplash.com

Rapin
Mudiardjo
Kawaradji



Foto :
Dok. Rapin Mudiardjo Kawaradji

Rapin Mudiardjo

INGIN MUSISI TERUS SEJAHTERA

Sebagai Komisioner LMKN di bidang Humas, Rapin Mudiardjo punya dua tanggung jawab besar, yakni mengenalkan LMKN sebagai bagian dari industri musik Indonesia serta mensosialisasikan kesadaran hak atas ciptaan seseorang.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memang baru berusia tiga tahun. Namun, Rapin Mudiardjo Kawaradji—salah satu komisioner di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat kukuh pada dua komitmen awal: mengenalkan LMKN sebagai bagian dari industri musik Indonesia, serta mensosialisasikan kesadaran hak atas hasil kekayaan intelektual di bidang lagu dan musik.

Pun itu sebabnya, sejak dilantik pada Januari 2019, ia memiliki banyak pekerjaan. Salah satunya, mensosialisasikan fungsi LMKN kepada siapa pun yang menggunakan hak cipta atas karya musik, mulai dari masyarakat, pemerintah, asosiasi, kampus, bisnis, hingga penegak hukum. Apalagi, penggunaan musik untuk komersial di masa kini, sudah jauh berbeda dengan dahulu. Ada banyak pengembangan dan perubahan terhadap bentuk-bentuk bisnis, seperti halnya karaoke, hotel, hingga

wedding organizer. “Berada di masa transisi, pekerjaan ini jadi lebih menantang. Namun, kami tetap ingin pemilik ciptaan mendapatkan haknya orang yang memanfaatkan musik untuk kepentingan ekonomi menjadi sadar,” kata Rapin.

Adapun untuk memperjuangkan itu semua, Rapin mengakui tidak berhenti belajar. Melalui LMKN, pemerintah sendiri berupaya untuk mengelola penarikan serta pendistribusian royalti secara independen, transparan, dan penuh integritas. Dalam bekerja, misalnya. LMKN sebagai regulator sekaligus eksekutif diawasi oleh kejaksaaan dan KPK. “Kita sendiri menjadi *sampel* sistem royalti yang berhasil di Asia Tenggara. Buktinya, dari tahun 2016, ada peningkatan jumlah royalti yang bisa ditarik di Indonesia. Sekarang, kami berhasil menarik Rp90 miliar. Memang tidak mencapai target Rp120 miliar. Namun, dari tahun sebelumnya, ada kenaikan yang signifikan,” Rapin menambahkan.



Musisi Harus Lebih Sejahtera

Agar para musisi dan pemilik hak mendapatkan haknya, LMKN memiliki dua periode distribusi dalam satu tahun. Pertama di bulan Agustus, dan kedua—bulan Desember. Kewajiban inilah yang menurut Rapin telah ‘dijamin’ oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, manakala sebagai bagian dari industri, LMKN bertanggung jawab untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Saat ini, sebagian

kewenangan tersebut didelegasikan pada dua Lembaga Manajemen Kolektif, yakni Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI).

Rapin melanjutkan, dari dua lembaga tersebut, LMKN akan mendapatkan *input* data penggunaan karya cipta di lapangan sekaligus melakukan penagihan. Besaran biaya tagihan royalti ini kemudian akan dibayarkan ke rekening LMKN, dan dari sana—LMKN akan membayarkannya kepada LMK. Setelahnya, barulah LMK mendistribusikan kepada

masing-masing pemegang hak. Bagi seorang musisi atau pemilik ciptaan, prosesnya pun tidak berbeda. Sebelum mendapatkan royalti, ia harus terlebih dulu mendaftarkan diri sebagai anggota LMK.

Persoalan ‘memastikan royalti sampai kepada pemegang hak’ ini kemudian menjadi satu bagian penting dari sistem royalti. Apalagi, jika melihat ulang komitmen LMKN untuk menyejahterakan musisi. Rapin memberi contoh, di lapangan—ada banyak musisi atau pencipta lagu yang belum sejahtera. Padahal, ia seharusnya bisa ‘hidup’



Foto :
Dok. Rapin Mudiardjo Kowaradji

Persoalan ‘memastikan royalti sampai kepada pemegang hak’ ini kemudian menjadi satu bagian penting dari sistem royalti. Apalagi, jika melihat ulang komitmen LMKN untuk menyejahterakan musisi.

dari karya yang dihasilkannya.

Pada saat ini, meskipun besaran royalti belum seberapa, setidaknya ada hak yang sudah terbayarkan. Perlu kerja nyata dan komitmen bersama agar para musisi negeri ini menjadi lebih sejahtera. LMK juga dapat melakukan salah satu perannya dalam mengayomi anggotanya. Semisal, uang yang didapatkan oleh LMK bisa digunakan untuk melakukan pembinaan para musisi, atau menyelenggarakan *event* galang dana. “Dengan begitu, para musisi-musisi bisa tetap hidup dengan bahagia di hari tua.

Bahkan, sekalipun lagunya sudah tidak diperdengarkan lagi,” Rapin menambahkan.

Potensi Besar di Platform Digital

Belum selesai membenahi sistem penarikan dan pendistribusian royalti di industri bisnis, LMKN juga mesti berhadapan dengan tren pemutaran musik di dunia digital. Selain munculnya *platform* seperti Spotify, JOOX, atau iTunes, sistem royalti juga semakin kompleks dengan bervariasinya pemilik hak. Sebagai contoh, kini—banyak orang dengan bebas membuat lagu,

menyanyikannya, merekam, lalu memublikasikannya di Youtube. Ada pula, orang yang menyanyikan ulang lagu pihak lain bahkan mengubahnya (*remix*) menjadi bentuk lain. Jika sudah begitu, cara paling tepat yang harus dilakukan oleh si pemilik—apa pun haknya, adalah dengan lebih dulu mencatat.

Rapin sendiri menilai, ini adalah tantangan digital yang cukup rumit, tetapi bisa diselesaikan dengan lebih dulu membuat ‘jalur haknya’. Idealnya, si penyanyi sebagai pelaku pertunjukan, pengubah lagu, hingga orang yang meng-*cover* pun



Foto :
Dok. Rapin Mudiardjo Kawaradji

mendapatkan royalti. “Meningat potensinya yang besar, kami sedang berupaya membereskan dan membuat aturannya. Kemarin, kami mencoba membuat formula, salah satunya dengan mengundang Google. Mereka punya aturan terkait *platform* digital yang kami nilai menguntungkan untuk para musisi. Ke depannya, kami ingin mengatur soal royalti *platform* digital ini. Jumlahnya bisa meningkat, karena sebenarnya potensinya sangat besar. Harusnya, dengan cara ini musisi bisa lebih sejahtera,” tutur dia.

Kendati semuanya perlu waktu, menurut Rapin, salah satu cara untuk membenahi sistem penarikan dan pendistribusian royalti adalah dengan lebih dulu menyamakan persepsi antara masing-masing pihak, baik pemilik dan pengguna

hak. Apalagi, data yang dimiliki LMK terkait sering kali belum kompak. Bagaimanapun, ia ingin semua orang memahami LMKN sebagai bagian dari industri dan pesan penting untuk tetap menghargai hak pencipta. “Dengan hotel dan restoran saja (kami) sedang dalam proses menyamakan persepsi. PR juga masih banyak. Aturan-aturan pokok tentang pengumpulan dan pendistribusian masih perlu dibenahi. Semua butuh waktu. Namun, kami akan terus bekerja keras dan cerdas untuk itu,” pungkas Rapin optimis.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Halo DJKI

LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI & PENGADUAN KI

Halo DJKI adalah Contact Center Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang mengintegrasikan layanan **telepon, live chat, e-mail, & lapor!** untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Kekayaan Intelektual.



CALL CENTER

(021) 2789-9555



LIVE CHAT

DGIP.GO.ID




LAPOR !

LAPOR.GO.ID



DGIP.GO.ID



ANDA MAU

MENDAFTARKAN MEREK?

Cek Dulu di **[PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID](https://pdki-indonesia.dgip.go.id)** !
Agar Tahu Merek Anda Memiliki Persamaan atau Tidak
Dengan Merek yang Sudah Terdaftar Sebelumnya.

Salah satu kriteria Merek yang bisa didaftarkan adalah **merek yang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya** dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang / jasa yang sejenis.



Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) adalah aplikasi web dari DJKI yang membantu Anda dalam **menelusuri database Kekayaan Intelektual terdaftar & yang sedang dalam proses pendaftaran.**

